



PUTUSAN

NOMOR 68-K/PM. II-08/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat, NRP : Kapten Inf  
Jabatan : Jabatan  
Kesatuan : Kesatuan  
Tempat tangga lahir : Tempat tangga lahir  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kab. Maros Sulsel

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/23/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/25/IX/2022 tanggal 06 September 2022.
  - b. Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/32/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
  - c. Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/35/XI/2022 tanggal 9 November 2022.
  - d. Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/40/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Hal. 1 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



- e. Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 3 Januari 2023.
- f. Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/06/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/68/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/68/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 21 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan oleh Hakim Ketua Nomor Tap/68/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

#### **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut**

**Membaca,** berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP.69/A-65/XI/2022 tanggal 21 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/05/II/2023 tanggal 02 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/06/II/2023 tanggal 13 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/68/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/68/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/68/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar:**

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini;

Hal. 2 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/III/2023

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Flash Disk merek SanDisk 16 GB warna hitam merah berisi foto, video dan foto Chat mesra melalui Whatsapp antara Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dengan Kapten Inf Terdakwa (Terdakwa).

b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor KPUI/21-44/VII/2021

c) 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 tanggal 1 April 2016

Point a dirampas untuk dimusnahkan

Point b dan c dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar bukti Chek In Santika Hotel Depok tanggal 21 Mei 2022 atas nama Sdri. saksi-1.

b) 2 (dua) lembar bukti Chek In Fave Hotel Margo Depok tanggal 22 Mei 2022 atas nama TERDAKWA dan tanggal 23 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.

c) 1 (satu) lembar bukti Chek In Hotel Margo Depok tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saksi-1.

d) 1 (satu) lembar Voucher Hotel Traveloka Fave Hotel Pantai Losari Makasar tanggal 13 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.

e) 1 (satu) lembar Guest Nomor 151377 atas nama Sdri. Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II–08/AD/III/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan keringana hukuman yang diajukan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa masuk jadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 dan mengabdikan kepada TNI AD selama lebih kurang 10 tahun tanpa cacat dan Terdakwa telah banyak menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Kesatuan Kostrad.
- b. Bahwa keterangan Satuan sebelum kejadian ini terjadi Terdakwa belum pernah melakukan kesalahan sehingga mendapat hukuman dari satuan dan satuan menilai Terdakwa baik serta mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
- c. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- d. Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal atau kejahatan dan belum pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan.
- e. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya dan menyesali perbuatannya serta menjawab dengan jujur segala pertanyaan yang diajukan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- f. Terdakwa memohon kepada majelis Hakim yang mulia, Terdakwa masih menginginkan menjadi seorang prajurit TNI AD. Karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- g. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk pidana pokok yang sudah dijalani oleh Terdakwa saja, dikarenakan penahanan sementara yang sudah dijalani sangat tidak nyaman dan mengganggu psikis diri Terdakwa, dan Terdakwa akan diambil oleh pihak keluarga untuk di bina. Bilamana sisa dari penahanan yg akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan membuat rasa takut bagi Terdakwa terhadap penahanan di luar sana.

3. Atas Permohonan/Clementie Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Letkol Chk Endro Winarno, S.H. dkk 19 (Sembilan belas) orang berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/362/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 14 Maret 2023.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/06/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira pada tanggal dua puluh satu, tanggal dua puluh tiga, Hal. 4 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



tanggal dua puluh empat, tanggal dua puluh tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Hotel Santika Depok dengan Nomor kamar 2507, dan di Fave Hotel Depok, kemudian di Margo Hotel Depok dengan Nomor kamar 2507 atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Yonif 509 Kostrad, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa menjabat Jabatan Denpandu Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Kapten NRP 11130006890290.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah agama dan dinas dengan Saudari pada tanggal 23 November 2021 dan Terdakwa belum dikarunia anak.
- c. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) menikah dengan Saksi-1 (SAKSI-1) di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 di KUA Kec. Pulo gedang Jakarta Timur sesuai Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri.
- d. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat masih kuliah di Jakarta dan saat itu hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya teman dekat, kemudian Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 sehingga komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 putus, selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar datang kerumah Saksi-2 dan selanjutnyapada tahun 2018 Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta dan mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya di Kelapa Gading, kemudian setelah Saksi-2 menjemput dan mengantarkan Terdakwa Saksi-2 langsung pamit pulang kerumahnya
- e. Bahwa sekira pada bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengirimkan obat Covid-19 kepada keluarga Terdakwa yang berada di Tasik Malaya, kemudian Saksi-2 membantu Terdakwa mencari obat Covid-19 dan mengirimkan ke Tasik Malaya Jawa Barat.
- f. Bahwa sekira pada bulan Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2, kemudian Terdakwa curhat kepada Saksi-2 tentang masalah rumah tangganya bersama Saudari, yang mana Saudari mengadu kepada orang tuanya bahwa gaji Terdakwa tidak dipegang oleh Saudari sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman berumah tangga, karena Terdakwa sering curhat kepada Saksi-2 membuat hubungan Terdakwa sama Saksi-2 semakin dekat, dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-2 bahwa dirinya menyukai Saksi-2, kemudian Saksi-2 juga menjawab bahwa dirinya

Hal. 5 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/III/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyukai Terdakwa, sehingga panggilan Terdakwa setiap harinya menjadi berubah panggilan Sayang dan saling memberikan perhatian.

g. Bahwa sekira pada bulan Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke Makasar untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 berangkat dari Jakarta ke Makasar yang mana Saksi-2 naik pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Bandara Ujung Pandang, dan sekira pada pukul 18.00 Wib Saksi-2 sampai di Bandara Ujung Pandang di jemput oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi kerumah makan yang berada di Makasar dan ketika sedang makan berdua Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Kamu mau pulang kapan" dan dijawab oleh Saksi-2 "Besok saya pulang" kemudian Terdakwan berkata kepada aksi-2 "Nanti kamu Istirahat di Hotel sini saja" dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya sudah", selanjutnya Terdakwa memesan Hotel di Fave Hotel Losari Makasar yang menggunakan identitas Saksi-2 untuk pesanan Hotel tersebut, selanjutnya sekira pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Hotel dan setelah sampai di Hotel Losari Makasar Terdakwa langsung pamit kepada Saksi-2 untuk pulang karena ada kegiatan dinas.

h. Bahwa sekira pada pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata kepada Saksi-2 "Sayang sudah tidur belum" dan dijawab oleh Saksi-2 "Belum", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 "sudah makan lagi belum" dan dijawab oleh Saksi-2 "kan tadi sudah makan" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "iya sudah nanti saya kesana" dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya", kemudian sekira pada pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Fave Hotel Losari untuk menemui Saksi-2, dan pada saat Terdakwa dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi-2 di sofa sambil mengobrol tentang kegiatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata sama Saksi-2 "Sebenarnya saya itu sayang sama kamu", kenapa kamu tidak sabar menunggu saya dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya saya juga sayang sama kamu, tapi mau gimana lagi sudah takdir", selanjutnya Terdakwa memeluk badan Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membalas pelukan dan ciuman Terdakwa tersebut, kemudian pada saat berciuman Terdakwa dengan Saksi-2 dan tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk beristirahat dan ketika pada saat berbaring di tempat tidur Terdakwa memeluk Saksi-2 dari samping sehingga Saksi-2 dan Terdakwa kembali berciuman, dan pada saat berciuman Terdakwa kembali meremas payudara Saksi-2 sambil membuka pakaian Saksi-2 hingga sampai Saksi-2 telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, setelah Saksi-2 dan Terdakwa sama telanjang bulat Terdakwa langsung menghisap serta menjilat vagina Saksi-2 selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk menjilat penisnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi Terdakwa berbaring, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 serta

Hal. 6 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023





menggerakan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian berganti posisi Saksi-2 yang berada di atas badan Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama menggerakan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2 dan langsung ke kamar mandi untuk mengeluarkan cairan sperma Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan dirinya secara bergantian dan setelah Terdakwa, Saksi-2 membersihkan badan masing-masing kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, selanjutnya sekira pada pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali pulang, pada saat sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 Chek Out dari Fave Hotel Losari Makasar langsung ke Bandara Ujung Pandang sehingga sampai di Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 12.00 Wib.

i. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke Makasar lagi, kemudian Saksi-2 berangkat dari Jakarta ke Makasar, pada saat Saksi-2 tiba di Makasar langsung bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar di Fave Hotel Losari, kemudian ketika Saksi-2 dan Terdakwa berada dalam kamar Hotel Losari Makasar kembali melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan diawali oral secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi-2, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kondom, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri secara bergantian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, kemudian pada tanggal 07 Mei 2022 Saksi-2 pulang ke Jakarta.

j. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 di Fave Hotel Losari Makasar, Terdakwa memberitahu kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan mengikuti seleksi Taipur di Cilodong pada bulan juni 2022, kemudian pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah berada di Cilodong Depok Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Hotel dekat Cilodong, dan pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan Hotel Santika Depok kamar 2507 melalui Aplikasi Traveloka, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Hotel Santika sekira pada pukul 18.30 Wib yang mana Saksi-2 terlebih dahulu datang di Hotel Santika untuk mengambil kunci kamar 2507, selanjutnya Saksi-2 keluar Hotel santika untuk mencari makan, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menunggu Terdakwa di kamar 2507 Hotel Santika sambil menonton televisi, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke kamar 2507 Hotel Santika, dan ketika di dalam kamar Hotel Santika Terdakwa langsung makan yang sudah di beli oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mandi, kemudian setelah Terdakwa mandi, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di tempat tidur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan

Hal. 7 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II–08/AD/III/2023



layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri secara bergantian kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong Depok Jawa Barat, dan Saksi-2 Chek Out dari Hotel Santika sekira pada pukul 06.00 Wib karena Saksi-2 bekerja di umah sakit.

k. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan kamar di Fave Hotel Depok melalui Amplikasi Traveloka, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Fave Hotel, kemudian di dalam kamar Fave Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian membersihkan badanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, dan pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong sedangkan Saksi-2 Chek Out sekira pada pukul 06.00 Wib karena Saksi-2 jaga di rumah sakit tempat Saksi berkerja.

l. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu kembali di hotel, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memesan Hotel, dan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 memesan kamar di Fave Hotel Depok melalui Amplikasi Traveloka, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Fave Hotel, kemudian di dalam kamar Fave Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya karena kondisi badan Saksi-2 sedang sakit dan lemas, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian membersihkan badannya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, dan pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong sedangkan Saksi-2 Chek Out sekira pada pukul 06.00 Wib karena harus bekerja.

m. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu karena Terdakwa akan mengikuti Pendidikan Taipur, dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memesan Hotel, dan sekira pada pukul 17.00 Wib Saksi-2 memesan Margo Hotel kamar Nomor 2507 melalui Aplikasi Traveloka, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 bertemu di Margo Hotel, kemudian di dalam kamar Margo Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya karena kondisi badan Saksi-2 sedang sakit dan lemas, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri secara bergantian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, dan pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong Serta meminta doa untuk mengikuti Pendidikan Taipur dan kemudian Saksi-2 Chek Out sekira pada pukul 06.00 Wib karena harus bekerja.





n. Bahwa sekira pada bulan Juni 2022 Saksi-2 di hubungi oleh Mayor Inf Sudarmin dan bertanya kepada Saksi-2 “kenal sama Mukmin tidak” kemudian di jawab oleh Saksi-2 “kenal bang” selanjutnya Mayor Inf Sudarmin bertanya kepada Saksi-2 “ini Mukmin kabur dari Pendidikan Taipur, adik tau kemana” dan di jawab oleh Saksi-2 “saya tidak tau bang, kok bisa kabur”, kemudian Mayor Inf Sudarmin mendatangi rumah Saksi-2 di Perumahan Palad Kelapa Nunggal Bogor Jawa Barat, untuk menanyakan langsung kepada Saksi-2 sambil mencari tau keberadaan Terdakwa, selanjutnya Mayor Inf Sudarmin memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Handpone Terdakwa sudah ada barang bukti tentang perselingkuhan, Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun di jawab oleh orang tua Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah di Tasik Malaya.

o. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wita Kasdivif 3 Kostrad menghubungi Saksi-1 ( Mayor. Arh Saksi-1) dan menerangkan bahwa istri Saksi-1 atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) mempunyai hubungan dengan Terdakwa karena Kesatuan Brigif PR 3 Kostrad yang telah menyita handpone milik Terdakwa di karenakan Terdakwa melakukan tindakan pidana THTI dari hasil penyitaan handpone milik Terdakwa tersebut ditemukan foto istri Saksi-1 yaitu foto Saksi-2 sedang berduan dengan Terdakwa serta juga menemukan video hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian bahwa atas dasar tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 (istri Saksi) dan akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 benar mempunyai hubungnan dengan Terdakwa sejak pada bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022, kemudian Saksi-2 juga mengakui bahwa pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali di Jakarta dan 3 (tiga) kali di Makasar.

p. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Kasdivif 3 Kostrad Saksi-1 tidak terima istrinya yaitu Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) melakukan perzinahan dan asusila dengan Terdakwa sehingga pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan istrinya dengan Terdakwa ke Denpom Jaya 2 Nomor LP-47/A-43/VIII/2022/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

q. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 telah merusak kehidupan dan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan menyakiti hati istri Terdakwa sendiri Saudari juga mencoreng nama baik ke Brigif PR 3 Kostrad, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah ibu persit Yonarhanud 9/AWJ Kodam IX/Udayana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira pada tanggal dua puluh satu, tanggal dua puluh tiga, tanggal dua puluh empat, tanggal dua puluh tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Hal. 9 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II–08/AD/II/2023



Mei, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Hotel Santika Depok dengan Nomor kamar 2507, dan di Fave Hotel Depok, kemudian di Margo Hotel Depok dengan Nomor kamar 2507 atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Yonif 509 Kostrad, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa menjabat Jabatan Denpandu Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Kapten NRP 11130006890290.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah agama dan dinas dengan Saudari pada tanggal 23 November 2021 dan Terdakwa belum dikarunia anak.
- c. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Saksi-1) menikah dengan Saksi-1 (SAKSI-1) di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 di KUA Kec. Pulo gedang Jakarta Timur sesuai Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Arisha Farzana Afsheen (5 tahun).
- d. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat masih kuliah di Jakarta dan saat itu hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya teman dekat, kemudian Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 sehingga komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 putus, selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar datang kerumah Saksi-2 dan selanjutnyapada tahun 2018 Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta dan mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya di Kelapa Gading, kemudian setelah Saksi-2 menjemput dan mengantarkan Terdakwa Saksi-2 langsung pamit pulang kerumahnya
- e. Bahwa sekira pada bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengirimkan obat Covid-19 kepada keluarga Terdakwa yang berada di Tasik Malaya, kemudian Saksi-2 membantu Terdakwa mencari obat Covid-19 dan mengirimkan ke Tasik Malaya Jawa Barat.
- f. Bahwa sekira pada bulan Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2, kemudian Terdakwa curhat kepada Saksi-2 tentang masalah rumah tangganya bersama Saudari, yang mana Saudari mengadu kepada orang tuanya bahwa gaji Terdakwa tidak dipegang oleh Sdri. Novita sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman berumah tangga, karena Terdakwa sering curhat kepada Saksi-2 membuat hubungan Terdakwa sama Saksi-2 semakin dekat, dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-2 bahwa dirinya menyukai Saksi-2, kemudian Saksi-2 juga menjawab bahwa dirinya juga menyukai Terdakwa, sehingga panggilan Terdakwa setiap harinya menjadi berubah panggilan Sayang dan saling memberikan perhatian.

Hal. 10 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/III/2023



g. Bahwa sekira pada bulan Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke Makasar untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 berangkat dari Jakarta ke Makasar yang mana Saksi-2 naik pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Bandara Ujung Pandang, dan sekira pada pukul 18.00 Wib Saksi-2 sampai di Bandara Ujung Pandang di jemput oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi kerumah makan yang berada di Makasar dan ketika sedang makan berdua Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Kamu mau pulang kapan” dan dijawab oleh Saksi-2 “Besok saya pulang” kemudian Terdakwan berkata kepada aksi-2 “Nanti kamu Istirahat di Hotel sini saja” dan dijawab oleh Saksi-2 “Iya sudah”, selanjutnya Terdakwa memesan Hotel di Fave Hotel Losari Makasar yang menggunakan identitas Saksi-2 untuk pesanan Hotel tersebut, selanjutnya sekira pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Hotel dan setelah sampai di Hotel Losari Makasar Terdakwa langsung pamit kepada Saksi-2 untuk pulang karena ada kegiatan dinas.

h. Bahwa sekira pada pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata kepada Saksi-2 “Sayang sudah tidur belum” dan dijawab oleh Saksi-2 “Belum”, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 “sudah makan lagi belum” dan dijawab oleh Saksi-2 “kan tadi sudah makan” selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “iya sudah nanti saya kesana” dan dijawab oleh Saksi-2 “Iya”, kemudian sekira pada pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Fave Hotel Losari untuk menemui Saksi-2, dan pada saat Terdakwa dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi-2 di sofa sambil mengobrol tentang kegiatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata sama Saksi-2 “Sebenarnya saya itu sayang sama kamu”, kenapa kamu tidak sabar menunggu saya dan dijawab oleh Saksi-2 “Iya saya juga sayang sama kamu, tapi mau gimana lagi sudah takdir”, selanjutnya Terdakwa memeluk badan Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membalas pelukan dan ciuman Terdakwa tersebut, kemudian pada saat berciuman Terdakwa dengan Saksi-2 dan tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk beristirahat dan ketika pada saat berbaring di tempat tidur Terdakwa memeluk Saksi-2 dari samping sehingga Saksi-2 dan Terdakwa kembali berciuman, dan pada saat berciuman Terdakwa kembali meremas payudara Saksi-2 sambil membuka pakaian Saksi-2 hingga sampai Saksi-2 telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, setelah Saksi-2 dan Terdakwa sama telanjang bulat Terdakwa langsung menghisap serta menjilat vagina Saksi-2 selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk menjilat penisnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi Terdakwa berbaring, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 serta menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian berganti posisi Saksi-2 yang berada di atas badan Terdakwa sehingga pada saat itu

Hal. 11 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II–08/AD/II/2023



Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama menggerakkan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2 dan langsung ke kamar mandi untuk mengeluarkan cairan sperma Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan dirinya secara bergantian dan setelah Terdakwa, Saksi-2 membersihkan badan masing-masing kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, selanjutnya sekira pada pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali pulang, pada saat sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 Chek Out dari Fave Hotel Losari Makasar langsung ke Bandara Ujung Pandang sehingga sampai di Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 12.00 Wib.

i. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke Makasar lagi, kemudian Saksi-2 berangkat dari Jakarta ke Makasar, pada saat Saksi-2 tiba di Makasar langsung bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar di Fave Hotel Losari, kemudian ketika Saksi-2 dan Terdakwa berada dalam kamar Hotel Losari Makasar kembali melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan diawali oral secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi-2, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kondom, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri secara bergantian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, kemudian pada tanggal 07 Mei 2022 Saksi-2 pulang ke Jakarta

j. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 di Fave Hotel Losari Makasar, Terdakwa memberitahu kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan mengikuti seleksi Taipur di Cilodong pada bulan juni 2022, kemudian pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah berada di Cilodong Depok Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Hotel dekat Cilodong, dan pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan Hotel Santika Depok kamar 2507 melalui Aplikasi Traveloka, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Hotel Santika sekira pada pukul 18.30 Wib yang mana Saksi-2 terlebih dahulu datang di Hotel Santika untuk mengambil kunci kamar 2507, selanjutnya Saksi-2 keluar Hotel santika untuk mencari makan, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menunggu Terdakwa di kamar 2507 Hotel Santika sambil menonton televisi, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke kamar 2507 Hotel Santika, dan ketika di dalam kamar Hotel Santika Terdakwa langsung makan yang sudah di beli oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mandi, kemudian setelah Terdakwa mandi, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di tempat tidur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri secara bergantian kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, selanjutnya pada tanggal 22

Hal. 12 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



Mei 2022 sekira pada pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong Depok Jawa Barat, dan Saksi-2 Chek Out dari Hotel Santika sekira pada pukul 06.00 Wib karena Saksi-2 bekerja di umah sakit.

k. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan kamar di Fave Hotel Depok melalui Amplikasi Traveloka, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Fave Hotel, kemudian di dalam kamar Fave Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian membersihkan badanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, dan pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong sedangkan Saksi-2 Chek Out sekira pada pukul 06.00 Wib karena Saksi-2 jaga di rumah sakit tempat Saksi berkerja.

l. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu kembali di hotel, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memesan Hotel, dan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 memesan kamar di Fave Hotel Depok melalui Amplikasi Traveloka, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Fave Hotel, kemudian di dalam kamar Fave Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya karena kondisi badan Saksi-2 sedang sakit dan lemas, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian membersihkan badannya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, dan pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong sedangkan Saksi-2 Chek Out sekira pada pukul 06.00 Wib karena harus bekerja.

m. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu karena Terdakwa akan mengikuti Pendidikan Taipur, dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memesan Hotel, dan sekira pada pukul 17.00 Wib Saksi-2 memesan Margo Hotel kamar Nomor 2507 melalui Aplikasi Traveloka, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 bertemu di Margo Hotel, kemudian di dalam kamar Margo Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya karena kondisi badan Saksi-2 sedang sakit dan lemas, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri secara bergantian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat, dan pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Cilodong Serta meminta doa untuk mengikuti Pendidikan Taipur dan kemudian Saksi-2 Chek Out sekira pada pukul 06.00 Wib karena harus bekerja.

n. Bahwa sekira pada bulan Juni 2022 Saksi-2 di hubungi oleh Mayor Inf Sudarmin dan bertanya kepada Saksi-2 “kenal sama Mukmin tidak” kemudian di jawab oleh Saksi-2 “kenal bang” selanjutnya Mayor Inf Sudarmin bertanya kepada Saksi-2 “ini

Hal. 13 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



Mukmin kabur dari Pendidikan Taipur, adik tau kemana” dan di jawab oleh Saksi-2 “saya tidak tau bang, kok bisa kabur”, kemudian Mayor Inf Sudarmin mendatangi rumah Saksi-2 di Perumahan Palad Kelapa Nunggal Bogor Jawa Barat, untuk menanyakan langsung kepada Saksi-2 sambil mencari tau keberadaan Terdakwa, selanjutnya Mayor Inf Sudarmin memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Handpone Terdakwa sudah ada barang bukti tentang perselingkuhan, Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun di jawab oleh orang tua Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah di Tasik Malaya.

o. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wita Kasdivif 3 Kostrad menghubungi Saksi-1 ( Mayor. Arh Saksi-1) dan menerangkan bahwa istri Saksi-1 atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) mempunyai hubungan dengan Terdakwa karena Kesatuan Brigif PR 3 Kostrad yang telah menyita handpone milik Terdakwa di karenakan Terdakwa melakukan tindakan pidana THTI dari hasil penyitaan handpone milik Terdakwa tersebut ditemukan foto istri Saksi-1 yaitu foto Saksi-2 sedang berduan dengan Terdakwa serta juga menemukan video hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian bahwa atas dasar tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 (istri Saksi) dan akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 benar mempunyai hubungnan dengan Terdakwa sejak pada bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022, kemudian Saksi-2 juga mengakui bahwa pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali di Jakarta dan 3 (tiga) kali di Makasar.

p. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Kasdivif 3 Kostrad Saksi-1 tidak terima istrinya yaitu Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) melakukan perzinaan dan asusila dengan Terdakwa sehingga pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan istrinya dengan Terdakwa ke Denpom Jaya 2 Nomor LP-47/A-43/VIII/2022/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

q. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 telah merusak kehidupan dan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan menyakiti hati istri Terdakwa sendiri Saudari juga mencoreng nama baik ke Brigif PR 3 Kostrad, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah ibu persit Yonarhanud 9/AWJ Kodam IX/Udayana.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi

Hal. 14 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023





**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Mayor Arh SAKSI-1 (Saksi-1) selaku suami Sdri. SAKSI-1 (Saksi-2) pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 19 Agustus 2023 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 19 Agustus 2022 dan Laporan Polisi Nomor LP-47/A-43/VIII/2022/Idik tanggal 19 Agustus 2022, sehingga jika dihubungkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 19 Agustus 2022 masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Saksi-1 tidak pernah mencabut Surat Pengaduannya tertanggal 19 Agustus 2022, hal ini sebagaimana disampaikan Saksi-1 saat diperiksa di persidangan, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **SAKSI-1**  
Pangkat, NRP : Mayor  
Jabatan : Jabatan  
Kesatuan : Kodam IX/Udayana  
Tempat tanggal lahir : Tuban  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodam IX/Udayana Kupang Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masih Pendidikan Taruna Akmil berdinan di Yonarhanud 1/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) sekira pada tahun 2011 dan ada hubungan keluarga sebagai istri sah Saksi yang menikah pada tanggal 1 April 2016 di KUA Kec. Pulo gebang Jakarta Timur sesuai Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Bahwa

Hal. 15 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wita Kasdivif 3 Kostrad menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa istri Saksi atas nama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) mempunyai hubungan dengan Terdakwa.

3. Bahwa saat Kesatuan Brigif PR 3 Kostrad menyita handpone milik Terdakwa karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ditemukan foto Saksi-2 sedang berduan dengan Terdakwa.

4. Bahwa selain itu juga ditemukan video hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui mempunyai hubungan dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

6. Bahwa Saksi-2 juga mengakui pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dimana 4 (empat) kali dilakukan di Jakarta dan 3 (tiga) kali dilakukan di Makasar.

7. Bahwa berdasarkan bukti dari handpone Terdakwa, Saksi mendapatkan beberapa pemesanan hotel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

a. Pada tanggal 13 Mei 2022 Saksi-2 memesan Hotel untuk Chek In tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 15 Mei 2022 di Fave Hotel Pantai Losari Makasar melalui Traveloka kamar 209 dengan Nomor Booking Id 1062820328.

b. Pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa memesan Hotel melalui Tiket. Com untuk Chek In di Hotel Santika Depok Alamat Jl. Margonda Raya No. 88 Depok Kamar Nomor 2507 lantai 25 dari tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2022.

c. Pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi-2 memesan Hotel untuk Chek In tanggal 27 Mei 2022 samapai dengan 28 Mei 2022 di Hotel Margonda City Depok melalui Tiket.Com untuk Kamar Nomor 1014 yang twin.

8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.40 Wib, Saksi mengetahui chatingan Whatsaap antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang berbunyi bahwa Saksi-2 sedang hamil.

9. Bahwa dari pengakuan tersebut, Terdakwa akan mengundurkan diri dari Tontaipur, namun Saksi-2 tidak menyetujui Terdakwa mengundurkan diri dari Tontaipur tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, Saksi mengetahui melalui WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa yang berisikan bahwa Saksi-2 telah meminum obat Cytotec peroral dan Pervagina.

11. Bahwa sekira pukul 16.29 Wib Saksi-2 memfoto bercak darah serta gumpalan darah yang keluar dari Vagina Saksi-2 di lantai kamar mandi rumah Cileungsi.

12. Bahwa Saksi merasa keberatan dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa sehingga pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi mengadakan dan melaporkan



perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/A-43/VIII/2022/Idik.

13. Bahwa Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena memanfaatkan hubungan jarak jauh antara Saksi dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa dapat berhubungan bebas dengan Saksi-2 tanpa diketahui oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**  
Pekerjaan : Perawat RSUD Budi Asih  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 03 September 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Palad blok E No.09 Rt.001/Rw.012 Kec. Kelapa Nunggal Cileungsi Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (SAKSI-2) sekira tahun 2011 di Jakarta dan ada hubungan keluarga sebagai suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi dan Saksi-1 menikah pada tanggal 1 April 2016 di KUA Kec. Pulo gebang Jakarta Timur sesuai Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat masih kuliah di Jakarta dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman dekat.
3. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Saksi-1, Saksi hilang komunikasi dan fokus dengan kehidupan masing-masing.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan akan datang ke rumah Saksi, namun setelah datang Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan tidak ada kabar lagi.
5. Bahwa pada tahun 2018 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya di Kelapa Gading.
6. Bahwa setelah Saksi menjemput dan mengantarkan Terdakwa, Saksi langsung pamit pulang kerumahnya.
7. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan obat Covid-19 kepada keluarga Terdakwa yang berada di Tasikmalaya, kemudian Saksi membantu Terdakwa mencari obat Covid-19 dan mengirimkan ke Tasikmalaya.
8. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi menceritakan permasalahan rumah tangganya bersama Saudari (Istri Terdakwa) dimana Saudari

Hal. 17 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



mengadu kepada orang tuanya bahwa gaji Terdakwa tidak dipegang oleh Sdri.Novita sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman.

9. Bahwa karena Terdakwa sering curhat kepada Saksi membuat hubungan Terdakwa bersama Saksi semakin dekat dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya menyukai Saksi.

10. Bahwa Saksi mengatakan dirinya juga menyukai Terdakwa, sehingga panggilan Terdakwa setiap harinya menjadi berubah panggilan sayang dan saling memberikan perhatian.

11. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi datang ke Makasar untuk bertemu dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi berangkat dari Jakarta ke Makasar dan sekira pada pukul 18.00 Wib Saksi sampai di Bandara Makasar, kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk diajak ke rumah makan yang berada di Makasar.

13. Bahwa pada saat makan, Terdakwa bertanya kepada Saksi “Kamu mau pulang kapan” dan dijawab oleh Saksi “Besok saya pulang”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Nanti kamu Istirahat di Hotel sini saja” dan dijawab oleh Saksi “Iya sudah”.

14. Bahwa Terdakwa memesan Hotel di Fave Hotel Losari Makasar yang menggunakan nama Saksi untuk pesanan Hotel tersebut, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi ke Hotel dan setelah sampai di Hotel Losari Makasar Terdakwa langsung pamit kepada Saksi untuk pulang karena ada kegiatan dinas.

15. Bahwa sekira pada pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata “Sayang sudah tidur belum” dan dijawab oleh Saksi “Belum”, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi “sudah makan lagi belum” dan dijawab oleh Saksi “kan tadi sudah makan” selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “iya sudah nanti saya kesana” dan dijawab oleh Saksi “Iya”.

16. Bahwa sekira pada pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Fave Hotel Losari untuk menemui Saksi dan pada saat Terdakwa dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi di sofa sambil mengobrol tentang kegiatan Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi “Sebenarnya saya itu sayang sama kamu”, kenapa kamu tidak sabar menunggu saya dan dijawab oleh Saksi “Iya saya juga sayang sama kamu, tapi mau gimana lagi sudah takdir”.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk badan Saksi dan mencium bibir Saksi, selanjutnya Saksi membalas pelukan dan ciuman Terdakwa tersebut, kemudian pada saat berciuman Terdakwa dengan Saksi dan tangan Terdakwa meremas payudara Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit.

19. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk beristirahat dan ketika pada saat berbaring di tempat tidur Terdakwa memeluk Saksi dari samping sehingga Saksi dan

Hal. 18 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II–08/AD/II/2023



Terdakwa kembali berciuman dan pada saat berciuman Terdakwa kembali meremas payudara Saksi sambil membuka pakaian Saksi hingga sampai Saksi telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang.

20. Bahwa setelah sama-sama telanjang Terdakwa langsung menghisap serta menjilat vagina Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjilat penisnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi Terdakwa berbaring, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa menindih badan Saksi serta menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit.

21. Bahwa kemudian berganti posisi Saksi yang berada di atas badan Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama menggerakkan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit.

22. Bahwa pada saat hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan langsung ke kamar mandi untuk mengeluarkan cairan spermanya.

23. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membersihkan dirinya secara bergantian dan beristirahat.

24. Bahwa sekira pada pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pulang dan sekira pukul 08.00 Wib Saksi Chek Out dari Fave Hotel Losari Makasar langsung ke Bandara Makasar sehingga sampai di Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 12.00 Wib.

25. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke Makasar, kemudian Saksi berangkat dari Jakarta ke Makasar dan pada saat bertemu Terdakwa di Makasar, selanjutnya Terdakwa memesan kamar di Fave Hotel Losari.

26. Bahwa di kamar Hotel Losari Makasar Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada tanggal 07 Mei 2022 Saksi pulang ke Jakarta

27. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 di Fave Hotel Losari Makasar, Terdakwa memberitahu Saksi akan mengikuti seleksi Taipur di Cilodong pada bulan Juni 2022.

28. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi sudah berada di Cilodong Depok Jawa Barat, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel dekat Cilodong.

29. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi memesan Hotel Santika Depok kamar 2507 melalui Aplikasi Traveloka, kemudian Saksi bertemu Terdakwa di Hotel Santika sekira pada pukul 18.30 Wib yang mana Saksi terlebih dahulu datang di Hotel Santika untuk mengambil kunci kamar 2507.

30. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke kamar 2507 Hotel Santika dan di kamar tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membersihkan diri secara bergantian serta beristirahat.

Hal. 19 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



31. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi untuk kembali ke Cilodong Depok Jawa Barat dan Saksi Chek Out dari Hotel Santika sekira pada pukul 06.00 Wib karena Saksi jaga pagi di rumah sakit tempat Saksi bekerja.
32. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak Saksi untuk bertemu di Hotel, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memesan Hotel dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi memesan kamar di Fave Hotel Depok melalui Aplikasi Traveloka.
33. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom, kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi untuk kembali ke Cilodong sedangkan Saksi Chek Out sekira pada pukul 06.00 Wib karena Saksi jaga di rumah sakit tempat Saksi bekerja.
34. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Saksi diajak Terdakwa untuk bertemu di hotel, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memesan Hotel dan sekira pukul 16.30 Wib Saksi memesan kamar di Fave Hotel Depok melalui Aplikasi Traveloka, selanjutnya di Fave Hotel Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
35. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi memesan Kamar Nomor 2507 di Margo Hotel melalui Aplikasi Traveloka dan di dalam kamar Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
36. Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi di hubungi oleh Mayor Inf Sudarmin yang menanyakan kepada Saksi apakah kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi menjawab mengenal Terdakwa, selanjutnya Mayor Inf Sudarmin bertanya kepada Saksi "ini Mukmin kabur dari Pendidikan Taipur, adik tau kemana" dan di jawab oleh Saksi "saya tidak tau bang, kok bisa kabur".
37. Bahwa Mayor Inf Sudarmin mendatangi rumah Saksi di Perumahan Palad Kelapa Nunggal Bogor Jawa Barat untuk menanyakan kepada Saksi sambil mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Mayor Inf Sudarmin memberitahukan di handpone Terdakwa ada barang bukti perselingkuhan antara Saksi dengan Terdakwa.
38. Bahwa Saksi menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun dijawab bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah di Tasikmalaya.
39. Bahwa perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa juga diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya 2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/A-43/VIII/2022/Idik tanggal 19 Agustus 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
40. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Saksi menjadi berantakan dan saat ini Saksi-1 akan menceraikan Saksi.

Hal. 20 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdri. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) dan Saksi-6 (SAKSI-6) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan selain itu tempat tinggal yang bersangkutan jauh dari pengadilan setempat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sidang secara elektronik, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Jakarta  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Depok Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Santika Hotel Depok Jawa Barat sejak bulan Juni tahun 2018 dimana Saksi bertugas sebagai Resepsionis di Hotel Santika yang bertugas melakukan proses Chek In dan Chek Out tamu Hotel kemudian mencatat identitas tamu selanjutnya menyamakan identitas tamu dengan reseprasi tamu, posting payment dan update identitas tamu ke sistem FOS.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Santika Hotel, kemudian yang melakukan Chek in kepada Saksi adalah Saksi-2 sekira pada pukul 15.08 Wib dengan seharga Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada saat itu

Hal. 21 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



pemesanan kamar Hotel melalui Aplikasi Tiket Com dengan Nomor kamar 2507 sistem FOS

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 08.50 Wib Saksi-2 Chek Out dari kamar 2507 di Santika Hotel yang mana Saksi-2 langsung yang melaporkan ke bagian Resepsionis Hotel Santika adalah Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SAKSI-4**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tgl. Lahir : Bandar jaya 09 Januari 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Margonda Raya No.166 Depok Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Saksi-1 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Fave Hotel Depok Jawa Barat sejak bulan November tahun 2021 dimana Saksi bekerja di Fave Hotel sebagai Resepsionis Hotel yang bertugas melakukan proses Chek In dan Chek Out tamu Hotel kemudian mencatat identitas tamu selanjutnya menyamakan identitas tamu dengan reseprasi tamu, posting payment dan update identitas tamu ke sistem VHP.
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.27 Wib Terdakwa memesan kamar Fave Hotel melalui Aplikasi Tiket. Com dengan seharga Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Nomor kamar 309.
4. Bahwa Terdakwa melakukan proses Chek In dengan sistem VHP kepada teman Saksi (Sdr. Rizki), selanjutnya Terdakwa Chek Out pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.54 Wib.
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 20.33 Wib Saksi-2 memesan kamar Fave Hotel melalui Aplikasi Tiket. Com dengan seharga Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Nomor kamar 330, kemudian Saksi-2 melakukan proses Chek In dengan sistem VHP kepada Saksi dan Saksi-2 Chek Out pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 06.20 Wib.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 22 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Margo Hotel Depok Jawa Barat sejak bulan Februari tahun 2015 dimana Saksi bekerja di Margo Hotel sebagai Resepsionis Hotel yang bertugas melakukan proses Chek In dan Chek Out tamu Hotel kemudian mencatat identitas tamu selanjutnya menyamakan identitas tamu dengan reseprasi tamu, posting payment dan update identitas tamu ke sistem Realta.
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi-2 memesan kamar Margo Hotel melalui Aplikasi Tiket. Com dengan seharga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Nomor kamar 1014 kemudian Saksi-2 melakukan proses Chek In dengan sistem Realta kepadab Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAKSI-6**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tgl. Lahir : Pandang  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kota Makasar

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi tidak kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi bekerja di Fave Hotel Makasar sejak bulan Oktober tahun 2021, kemudian Saksi bekerja di Fave Hotel sebagai Resepsionis Hotel yang bertugas melakukan proses Chek In dan Chek Out tamu Hotel kemudian mencatat identitasnya (KTP) tamu selanjutnya tanda tangan register untuk masuk kamar dan setelah itu baru Saksi memberikan kunci kamar Hotel dan ketika tamu mau Chek Out keluar Saksi melakukan pengecekan kamar terlebih dahulu baru tamu bisa meninggalkan hotel.
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Saksi-2 memesan kamar Fave Hotel melalui Traveloka dengan seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Nomor kamar 209 lantai 2 (dua) kemudian Saksi-2 melakukan proses Chek In dengan Saksi sekira pada pukul 14.55 Wita
4. Bahwa pada bulan Maret 2022 dan pada tanggal 06 Mei 2022 Saksi tidak tahu gimana cara Saksi-2 dan Terdakwa memesan kamar hotel Fave Hotel karena nama Saksi dan Terdakwa tidak terdaftar dibagian Resepsionis Fave Hotel kemungkinan bisa menggunakan nama orang lain atau identitas orang lain yang Saksi tidak ketahui.

Hal. 23 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Yonif 509 Kostrad, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa menjabat Jabatan Denpandu Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Kapten NRP 11130006890290.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah agama dan dinas dengan Saudari pada tanggal 23 November 2021, namun belum dikarunia anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Prasetya Nigrum) pada tahun 2014 pada saat masih kuliah di Universitas Kesehatan Jakarta dimana dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjadi akrab.
4. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berangkat penugasan Satgas Papua dan sebelum berangkat Terdakwa BBM Saksi-2 "tunggu saya setelah pulang penugasan, nanti saya datang lagi melamar".
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kembali Satgas Papua dan Terdakwa mencari Saksi-2 namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa melihat profil di Facebooks Saksi-2 ternyata Saksi-2 telah menikah dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 putus komunikasi.
6. Bahwa bulan Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan datang ke rumah Saksi-2 di Bogor, namun pada saat itu Terdakwa tidak datang ke Bogor sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2.
7. Bahwa pada tahun 2018 ketika Terdakwa berada di Jakarta Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengatarkan Terdakwa ke rumah temannya yang berada di Kelapa Gading dan akhirnya Saksi-2 membantu Terdakwa dan setelah sampai di Kelapa Gading Saksi-2 pamit kepada Terdakwa untuk pulang.
8. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengirimkan obat Covid-19 kepada adik Terdakwa yang berada di Tasikmalaya Jawa Barat dan sehingga Saksi-2 mengirimkan obat tersebut ke Tasikmalaya Jawa Barat.
9. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 menceritakan masalah rumah tangganya dimana mertua Terdakwa sering ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa, kemudian masalah gaji Terdakwa diambil oleh istrinya sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman.
10. Bahwa karena sering berkomunikasi dengan Saksi-2 membuat Terdakwa semakin dekat dengan Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan rasa sayang kepada Saksi-2 dan dijawab bahwa Saksi-2 juga sayang kepada Terdakwa.

Hal. 24 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



11. Bahwa pada saat itu hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa semakin dekat dan saling memberikan perhatian.
12. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa WhatsApp kepada Saksi-2 untuk datang ke Makasar, selanjutnya Saksi-2 datang ke Makasar untuk bertemu dengan Terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Bandara Sultan Hasanudin.
13. Bahwa setibanya di Kota Makasar, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke Bandara Sultan Hasanudin dengan menggunakan mobil pribadi Terdakwa untuk kemudian menuju warung makan di Jl. Penghiburan Pantai Losari Kota Makasar.
14. Bahwa pada saat Saksi-2 makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Kamu mau pulang kapan”, kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Besok saya pulang”, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 untuk istirahat di Fave Hotel di Jl. Daeng Tompo yang dekat dengan pantai Losari dan dijawab oleh Saksi-2 “iya”, selanjutnya Terdakwa langsung memesan 1 (satu) kamar di Fave hotel Makasar dengan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan identitas Saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa mengatarkan Saksi-2 ke Fave Hotel ketika sampai di Hotel Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk pulang dulu karena ada kegiatan di Brigif 3/TBS.
16. Bahwa sekira pada pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan berkata “sayang sudah tidur belum” dan dijawab oleh Saksi-2 “belum”, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 “sudah makan lagi belum” dan di jawab oleh Saksi-2 “kan tadi sudah makan”, kemudian sekira pada pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi ke Fave Hotel.
17. Bahwa ketika sampai di Fave Hotel langsung ke kamar Saksi-2, dan setelah Terdakwa masuk kamar Hotel Saksi-2 langsung mengunci pintu kamar Hotel dari dalam, selanjutnya Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi-2 di sofa sambil ngobrol dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “sebenarnya saya itu sayang sama kamu kenapa kamu tidak sabar menunggu saya” dan dijawab oleh Saksi-2 “iya saya juga sayang kamu, tapi mau apa, sudah takdir”.
18. Bahwa Terdakwa memeluk badan Saksi-2 dan mencium bibirnya Saksi-2 sehingga Saksi-2 membalas pelukan dan ciuman dari Terdakwa, selanjutnya tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit.
19. Bahwa pada tengah malam waktu Saksi-2 beristirahat, ketika pada saat berbaring di atas tempat tidur Terdakwa memeluk Saksi-2 dari samping dan Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu dan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sambil membuka pakaiannya Saksi-2 sampai terlanjang bulat, kemudian Terdakwa juga melepaskan pakainnya sehingga telanjang bulat.
20. Bahwa Terdakwa menghisap kemaluan (Vagina) Saksi-2 dengan posisi berbaring dan setelah itu Saksi-2 menghisap penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa tegang, selanjutnya Terdakwa memakai kondom ke dalam penisnya dan

Hal. 25 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II–08/AD/II/2023



memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas Saksi-2.

21. Bahwa pada saat orgasme Terdakwa langsung mencabut penisnya yang di dalam vagina Saksi-2 dan menuju ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya.

22. Bahwa pada pukul 03.00 Wita Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali ke Brigif 3/TBS karena Terdakwa akan apel pagi, selanjutnya Saksi-2 langsung Chek Out dari Fave Hotel dan menuju ke Bandara Sultan Hasanudin untuk kembali ke Jakarta.

23. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk datang lagi ke Makasar, kemudian pada tanggal 6 Mei 2022 Saksi-2 pergi ke Makasar dan setibvanya di Makasar sekira pada pukul 10.00 Wita, dan pada saat itu Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Sultan Hasanudin, kemudian pada saat Terdakwa berjumpa dengan Saksi-2 Terdakwa langsung memesan kamar di Fave Hotel dan di tempat ini Terdakwa dan Skasi-2 melakukan hubungan badan layaknya sumai istri.

24. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk datang ke Makasar, dan sesampai Saksi-2 di Makasar Terdakwa memesan kamar Fave Hotel, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 di kamar Fave Hotel kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa menggunakan pengaman kondom.

25. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan Terdakwa sudah berada di Cilodong Bogor Jawa Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Hotel dekat Cilodong, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan kamar 2507 di Hotel Santika Depok dan di Hotel ini Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke Cilodong Bogor Jawa Barat.

26. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Fave Hotel Depok, kemudian Terdkawa menyuruh Saksi-2 untuk memesan kamar Hotel, kemudian di kamar Fave Hotel Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dimana Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi.

27. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan suami istri di Fave Hotel Depok, namun saat itu Terdakwa tidak sampai orgasme karena kondisi badan Saksi-2 sedang sakit dan lemas.

28. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di Margo Hotel Nomor kamar 2507, selanjutnya sekira pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya di karenakan Saksi-2 sedang sakit dan lemas.

Hal. 26 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di kamar Fave Hotel Makasar dan Margo Hotel, Hotel Santika Depok dengan kondisi kamar tertutup/kunci dari dalam, lampu kamar mati/gelap, dan jendela tertutup kain rapat tidak kelihatan dari luar, kemudian dinding kamar Hotel terbuat dari tembok sehingga tidak terdengar suara apapun dari luar.

30. Bahwa Terdakwa selama melakukan hubungan Asmara dan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 Terdakwa masih mempunyai istri yang sah dari ke Kesatuan, agama dan sebaliknya juga dengan Saksi-2 masih mempunyai suami yang sah dari ke Kesatuan dan agama.

31. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-2 yang sudah mempunyai suami yaitu Saksi-1.

32. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

33. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah Flash Disk merek SanDisk 16 GB warna hitam merah berisi foto, video dan foto Chat mesra melalui Whatsapp antara Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dengan Kapten Inf Terdakawa (Terdakwa).
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor KPUI/21-44/VII/2021
- c. 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 tanggal 1 April 2016

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar bukti Chek In Santika Hotel Depok tanggal 21 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.
- b. 2 (dua) lembar bukti Chek In Fave Hotel Margo Depok tanggal 22 Mei 2022 atas nama TERDAKWA dan tanggal 23 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar bukti Chek In Hotel Margo Depok tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saksi-1.
- d. 1 (satu) lembar Voucher Hotel Traveloka Fave Hotel Pantai Losari Makasar tanggal 13 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.
- e. 1 (satu) lembar Guest Nomor 151377 atas nama Sdri. Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merek SanDisk 16 GB warna hitam merah berisi foto, video dan foto Chat mesra melalui Whatsapp antara Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dengan Kapten Inf Terdakawa (Terdakwa), telah



diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan foto dan video saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor KPUI/21-44/VII/2021 dan 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 tanggal 1 April 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan pernikahan antara Saksi-2 dan Saksi-1 dan sampai saat ini pernikahan tersebut belum berakhir, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti Chek In Santika Hotel Depok tanggal 21 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1, 2 (dua) lembar bukti Chek In Fave Hotel Margo Depok tanggal 22 Mei 2022 atas nama TERDAKWA dan tanggal 23 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1, 1 (satu) lembar bukti Chek In Hotel Margo Depok tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saksi-1, 1 (satu) lembar Voucher Hotel Traveloka Fave Hotel Pantai Losari Makasar tanggal 13 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1 dan 1 (satu) lembar Guest Nomor 151377 atas nama Sdri. Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

**Menimbang,** Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang,** Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka  
Hal. 28 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Mayor Arh Saksi-1 (Saksi-1), Sdri Saksi-2 (Saksi-2), Sdr. Saksi-3 (Saksi-3), Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) Sdr. Saksi-5 (Saksi-5) Sdr. Saksi-6 (Saksi-6) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Yonif 509 Kostrad, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa menjabat Jabatan Denpandu Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Kapten NRP 11130006890290.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah agama dan dinas dengan Saudari pada tanggal 23 November 2021 dan Terdakwa belum dikarunia anak.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2016 Saksi-2 (Sdri. Saksi-1) menikah dengan Saksi-1 (SAKSI-1) di KUA Kecamatan Pulo Gebang Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai satu orang anak yang bernama Sdri.
4. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat masih kuliah di Jakarta dimana setelah Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 maka tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan tujuan meminta tolong untuk menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta dan mengantarkannya ke rumah temannya di Kelapa Gading.
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengirimkan obat Covid-19 kepada keluarga Terdakwa di Tasikmalaya, kemudian Saksi-2 membantu Terdakwa mencari obat Covid-19 dan mengirimkannya ke Tasikmalaya.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 menceritakan permasalahan rumah tangganya dimana istri terdakwa a.n. Saudari mengadukan perihal Terdakwa yang tidak pernah memberikan gajinya kepada orang tuanya dan karena sering curhat membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat.
8. Bahwa benar Terdakwa mengatakan menyukai Saksi-2 dan hal yang sama dirasakan Saksi-2, sehingga panggilan Terdakwa kepada Saksi-2 menjadi panggilan sayang dan saling memberikan perhatian.
9. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke Makasar menemui Terdakwa, kemudian Saksi-2 berangkat dari Jakarta ke Makasar

Hal. 29 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



dengan menggunakan pesawat dan setibanya di Bandara Makasar Terdakwa menjemput Saksi-2 dan mengajaknya makan di rumah makan yang berada di Makasar.

10. Bahwa benar saat makan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menginap di Hotel, kemudian Terdakwa memesan Hotel di Fave Hotel Losari Makasar dengan menggunakan identitas Saksi-2, selanjutnya sekira pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Hotel dan setelah sampai di Hotel Terdakwa pamit pulang karena ada kegiatan dinas.

11. Bahwa benar sekira pada pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Fave Hotel Losari untuk menemui Saksi-2 dan di tempat tersebut Terdakwa dan Skasi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berpemlukan dan berciuman, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sambil membuka pakaian Saksi-2 sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan saat hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2 dan persetubuhan ini kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Skasi-2 pada tanggal 6 Mei 2022 Fave Hotel Losari.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-2 akan mengikuti seleksi Taipur di Cilodong pada bulan juni 2022, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-2 bahwa dirinya sudah berada di Cilodong Depok Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Hotel dekat Cilodong.

13. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan Hotel Santika Depok kamar 2507 melalui Aplikasi Traveloka, kemudian di tempat ini Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sampai Terdaka mengeluarkan spermanya.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah berulang kali melakukan persetubuhan antara lain:

- a. Pada tanggal 23 Mei 2022 di Fave Hotel Depok Terdakwa dan Skasi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Fave Hotel Depok, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada tanggal 27 Mei 2022 di sekitar pukul 22.00 WIB Margo Hotel kamar Nomor 2507 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Saksi-2 dihubungi oleh Mayor Inf Sudarmin yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang pergi/kabur dari Pendidikan Taipur, kemudian Mayor Inf Sudarmin mendatangi rumah Saksi-2 di Perumahan Palad Kelapa Nunggal Bogor Jawa Barat untuk menanyakan dan mencari keberadaan Terdakwa dan



selanjutnya Mayor Inf Sudarmin memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa di handpone Terdakwa ada barang bukti perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

16. Bahwa benar dari handpone milik Terdakwa ditemukan foto Saksi-2 sedang berduan dengan Terdakwa dan video hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wita Kasdivif 3 Kostrad memberitahu tahu Saksi-1 bahwa istri Saksi-1 atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) memiliki hubungan dengan Terdakwa

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menanyakan perihal kebenaran informasi tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui memiliki hubungan dengan Terdakwa sejak pada bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 serta pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali di Jakarta dan 3 (tiga) kali di Makasar.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena Terdakwa pernah melihat status Saksi-2 yang sudah menikah demikian juga saat bertemu Saksi-2 juga menyampaikan sudah berstatus menikah dengan Saksi-1.

20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 19 Agustus 2022 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya 2 sesuai Laporan Polisis Nomor LP-47/A-43/VIII/2022/Idik.

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan saat ini Saksi-1 sudah berniat untuk menceraikan Saksi-1.

22. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu  
Hal. 31 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selain itu SAKSI-1 (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif pertama.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Seorang pria”

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (wanita).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Yonif 509 Kostrad, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa menjabat Jabatan Denpandu Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Kapten NRP 11130006890290.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama TERDAKWA, Kapten Inf NRP 11130006890290 dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Kapten NRP 11130006890290, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Brigade Infanteri Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/05/II/2023 tanggal 02 Februari 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat

Hal. 32 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023





Kapten, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinanya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.



Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan.

R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.

Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zina apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zina adalah yang berhubungan dengan kekelaminan/susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti "Zinah/gendak".

Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah agama dan dinas dengan Saudari pada tanggal 23 November 2021 dan Terdakwa belum dikarunia anak.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2016 Saksi-2 (Sdri. Saksi-1) menikah dengan Saksi-1 (SAKSI-1) di KUA Kecamatan Pulo Gebang Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai satu orang anak yang bernama Sdri. Arisha Farzana Afsheen.
3. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat masih kuliah di Jakarta dimana setelah Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 maka tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.

Hal. 34 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/III/2023



4. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan tujuan meminta tolong untuk menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta dan mengantarkannya ke rumah temannya di Kelapa Gading.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengirimkan obat Covid-19 kepada keluarga Terdakwa di Tasikmalaya, kemudian Saksi-2 membantu Terdakwa mencari obat Covid-19 dan mengirimkannya ke Tasikmalaya.
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 menceritakan permasalahan rumah tangganya dimana istri terdakwa a.n. Saudari mengadukan perihal Terdakwa yang tidak pernah memberikan gajinya kepada orang tuanya dan karena sering curhat membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat.
7. Bahwa benar Terdakwa mengatakan menyukai Saksi-2 dan hal yang sama dirasakan Saksi-2, sehingga panggilan Terdakwa kepada Saksi-2 menjadi panggilan sayang dan saling memberikan perhatian.
8. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke Makasar menemui Terdakwa, kemudian Saksi-2 berangkat dari Jakarta ke Makasar dengan menggunakan pesawat dan setibanya di Bandara Makasar Terdakwa menjemput Saksi-2 dan mengajaknya makan di rumah makan yang berada di Makasar.
9. Bahwa benar saat makan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menginap di Hotel, kemudian Terdakwa memesan Hotel di Fave Hotel Losari Makasar dengan menggunakan identitas Saksi-2, selanjutnya sekira pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Hotel dan setelah sampai di Hotel Terdakwa pamit pulang karena ada kegiatan dinas.
10. Bahwa benar sekira pada pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Fave Hotel Losari untuk menemui Saksi-2 dan di tempat tersebut Terdakwa dan Skasi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berpemlukan dan berciuman, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sambil membuka pakaian Saksi-2 sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan saat hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2 dan persetubuhan ini kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Skasi-2 pada tanggal 6 Mei 2022 Fave Hotel Losari.
11. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-2 akan mengikuti seleksi Taipur di Cilodong pada bulan Juni 2022, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-2 bahwa dirinya sudah berada di Cilodong Depok Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Hotel dekat Cilodong.
12. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan Hotel Santika Depok kamar 2507 melalui Aplikasi Traveloka, kemudian di

Hal. 35 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat ini Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah berulang kali melakukan persetubuhan antara lain:

- a. Pada tanggal 23 Mei 2022 di Fave Hotel Depok Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Fave Hotel Depok, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada tanggal 27 Mei 2022 di sekitar pukul 22.00 WIB Margo Hotel kamar Nomor 2507 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Saksi-2 dihubungi oleh Mayor Inf Sudarmin yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang pergi/kabur dari Pendidikan Taipur, kemudian Mayor Inf Sudarmin mendatangi rumah Saksi-2 di Perumahan Palad Kelapa Nunggal Bogor Jawa Barat untuk menanyakan dan mencari keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Mayor Inf Sudarmin memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa di handphone Terdakwa ada barang bukti perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

15. Bahwa benar dari handphone milik Terdakwa ditemukan foto Saksi-2 sedang berduan dengan Terdakwa dan video hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wita Kasdivif 3 Kostrad memberitahu tahu Saksi-1 bahwa istri Saksi-1 atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) memiliki hubungan dengan Terdakwa

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menanyakan perihal kebenaran informasi tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui memiliki hubungan dengan Terdakwa sejak pada bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 serta pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali di Jakarta dan 3 (tiga) kali di Makasar

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-2 bahwa dirinya sudah berada di Cilodong Depok Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Hotel dekat Cilodong, kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesan Hotel Santika Depok kamar 2507 melalui Aplikasi Traveloka, kemudian di tempat ini Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dan perbuatan ini diulangi lagi pada tanggal 23 Mei 2022 di Fave Hotel Depok Terdakwa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Fave Hotel Depok dan pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 22.00 WIB di Margo Hotel kamar Nomor 2507 Terdakwa dan perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka serta Terdakwa mengetahui status Saksi-2 yang sudah memiliki suami.

Hal. 36 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah agama dan dinas dengan Saudari pada tanggal 23 November 2021 dan Terdakwa belum dikarunia anak.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2016 Saksi-2 (Sdri. Saksi-1) menikah dengan Saksi-1 (SAKSI-1) di KUA Kecamatan Pulo Gebang Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai satu orang anak yang bernama Sdri. Arisha Farzana Afsheen.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena Terdakwa pernah melihat status Saksi-2 yang sudah menikah demikian juga saat bertemu Saksi-2 juga menyampaikan sudah berstatus menikah dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 19 Agustus 2022 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya 2 sesuai Laporan Polisis Nomor LP-47/A-43/VIII/2022/Idik.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan saat ini Saksi-1 sudah berniat untuk menceraikan Saksi-1.

Hal. 37 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/III/2023



6. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 1 April 2016 Saksi-1 dengan Saksi-2 telah menikah secara sah baik agama maupun kedinasan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 647/05/IV/2016 dimana dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak sedangkan pada tanggal 23 November 2021 Terdakwa menikah dengan Saudari dan Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena Saksi-2 pernah menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu "zina", Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, namun mengenai berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri di persidangan karena hanya berupa permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Hal. 38 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023





**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak dapat mengedalikan nafsu birahinya dimana Terdakwa mengabaikan nilai-nilai norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan serta perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang ironisnya justru dilakukan Terdakwa terhadap istri dari seniornya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 sehingga hubungan keluarga Saksi-2 dan Suaminya menjadi tidak harmonis serta saat ini dalam proses perceraian, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan saat ini dalam proses perceraian.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

Hal. 39 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.



- 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kapten Inf dengan jabatan Jabatan Kesatuan Kesatuan
  - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menjadi prajurit yang dapat menjadi panutan bagi bawahannya serta menjaga kehidupan rumah tangga sesama prajurit TNI dan bukan merusaknya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih memiliki istri dan mengetahui Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) merupakan istri sah dari (Saksi-1) yang telah diketahui oleh Terdakwa merupakan anggota TNI, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan perbuatan asusila yang dilakukannya dengan Saksi-2.
  - 2) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan bahkan perbuatan Terdakwa membuat rusaknya hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan perbuatan ini diancam pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama keluarga besar TNI.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan dengan menjain hubungan asmara dengan Saksi-2 di saat suami Saksi-2 (Saksi-1) tugas di tempat yang jauh dan perbuatan ini dilakukan berulang kali merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat.
  - 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dengan melakukan persetubuhan secara berulang kali padahal mengetahui dengan pasti bahwa Saksi-2 merupakan istri dari Saksi-1 yang sesama anggota TNI AD menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di kesatuan.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah

Hal. 41 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan TNI AD dan Terdakwa mengetahui konsekuensi menjalin hubungan asmara dengan keluarga besar prajurit TNI dapat berakibat pemberhentian dari dinas keprajuritan oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah Flash Disk merek SanDisk 16 GB warna hitam merah berisi foto, video dan foto Chat mesra melalui Whatsapp antara Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dengan Kapten Inf Terdakwa (Terdakwa).

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut mengandung unsur kesusilaan, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari Saksi-2, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

- c. 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor tanggal 1 April 2016

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari Saksi-1, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar bukti Chek In Santika Hotel Depok tanggal 21 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.
- b. 2 (dua) lembar bukti Chek In Fave Hotel Margo Depok tanggal 22 Mei 2022 atas nama TERDAKWA dan tanggal 23 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar bukti Chek In Hotel Margo Depok tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saksi-1.

Hal. 42 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II–08/AD/II/2023



d. 1 (satu) lembar Voucher Hotel Traveloka Fave Hotel Pantai Losari Makassar tanggal 13 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.

e. 1 (satu) lembar Guest Nomor 151377 atas nama Sdri. Saksi-1.

Oleh karena barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **TERDAKWA**, Kapten Inf, NRP 11130006890290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) buah Flash Disk merek SanDisk 16 GB warna hitam merah berisi foto, video dan foto Chat mesra melalui Whatsapp antara Sdri. Saksi-1 (Saksi-2) dengan Kapten Inf Terdakawa (Terdakwa). Dirampas untuk dimusnahkan
    - 2) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor Dikembalikan kepada Saksi-2
    - 3) 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor tanggal 1 April 2016 Dikembalikan kepada Saksi-1 (Mayor Arh Saksi-1)
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar bukti Chek In Santika Hotel Depok tanggal 21 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.
    - 2) 2 (dua) lembar bukti Chek In Fave Hotel Margo Depok tanggal 22 Mei 2022 atas nama TERDAKWA dan tanggal 23 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.

Hal. 43 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023



- 3) 1 (satu) lembar bukti Chek In Hotel Margo Depok tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saksi-1.
  - 4) 1 (satu) lembar Voucher Hotel Traveloka Fave Hotel Pantai Losari Makasar tanggal 13 Mei 2022 atas nama Sdri. Saksi-1.
  - 5) 1 (satu) lembar Guest Nomor 151377 atas nama Sdri. Saksi-1.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (H) NRP 14134/P Penasihat Hukum Hasdimar Lubis, S.H., Lettu Chk NRP 11170027230793, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ttd

Idolohi, S.H  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti,

Ttd

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan sesuai aslinya,  
Panitera Muda Pidana

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal. 44 dari hal 44 Putusan Nomor 68-K/PM II-08/AD/II/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)